

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA

A. Sejarah Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Koperasi Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA awalnya adalah lembaga Pembiayaan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (LPP-UMKM) yang merupakan artikulasi simpulan studi identifikasi skim-skim pembiayaan bagi pelaku UMKM yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang dan Lembaga Sumberdaya Informasi Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB) pada tahun 2002.

Cabang pertama adalah LPP-UMKM Sukadiri berdiri pada bulan Juni 2003 dengan wilayah kerja Desa Pekayon dan Desa Sukadiri, atas kerjasama Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPM) Kabupaten Tangerang dengan Lembaga Sumberdaya Institut Pertanian Bogor (LSI-IPB).

Sistem pelayanan pembiayaan yang diterapkan adalah Modifikasi Pola *Grameen Bank* yang didirikan oleh Prof. Dr. Muhammad Yunus yang berwarganegaraan Bangladesh kelahiran Chittagong 28 Juni 1940, *Grameen Bank* pertama kali dikembangkan di Desa Jobra Bangladesh tahun 1976 dimana sumber modalnya berupa pinjaman dari Janata Bank salah satu Bank Konvensional yang ada di Bangladesh. Dan atas jasa dan pengabdianya dunia telah memberikan penghargaan NOBEL PERDAMAIAN 2006 kepada

Garmeen Bank. *Grameen* berasal dari bahasa Bengali yang berarti Desa, maka secara harfiah *Grameen Bank* adalah Bank Desa.

Di Indonesia tahun 1989 dikembangkan di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor, Jawa Barat oleh Dr. Ir. H. Matsyukur, MS. (yang membawa dan mengenalkan Pola *Grameen Bank* ke Pemda Kabupaten Tangerang) sebagai cikal bakal berdirinya LPP-UMKM Kabupaten Tangerang. Beliau juga telah mengembangkan di berbagai wilayah di Indonesia seperti; Bekasi, Kepulauan Seribu, Berebes, Batang, Saum Laki (Maluku Tenggara), Tabalolong (Kupang/NTT), dan tahun 2002 di Kecamatan Mangunharjo dan Bandarharjo Kota Semarang serta Kecamatan Kronjo dan Kemiri Kabupaten Tangerang.

Melalui Rapat Anggota tanggal 20 Maret 2013 berubah Badan Hukum menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah dengan nama KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 03 Tanggal 05 April 2013 dengan Badan Hukum pada tanggal 12 April 2013 Nomor: 518/11/BH/XI.3/KUMKM/2013; Pada bulan April 2014 mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi KPP-UMKM Syariah dengan Akte Pendirian Nomor: 326 Tanggal 11 April 2014 dengan Badan Hukum Tanggal 10 Oktober 2014 Nomor: 518/11A/PAD/XI.3/KUMKM/2014.

Pada bulan November 2015 mengalami Perubahan Anggaran Dasar dan berganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BENTENG MIKRO INDONESIA dengan Akte Pendirian Nomor: 01

Tanggal 14 September 2015 dengan Badan Hukum Tanggal 04 November 2015 Nomor: 213/PAD/M.KUMKM.2/XI/2015.

Sistem Operasional Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaan menggunakan Pola Syariah Model Rembug Pusat untuk kemaslahatan atau kesejahteraan anggota.¹

ARTI NAMA

1. Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat infaq/sedekah dan wakaf dan disingkat menjadi Koperasi Syariah (Kopsyah).
2. BENTENG mempunyai makna:
Koperasi ini lahir dan berkedudukan di Tangerang karena BENTENG merupakan nama lain untuk Tangerang;
Benteng merupakan pertahanan atau perisai;
3. MIKRO mempunyai makna:
Koperasi ini merupakan koperasi masyarakat yang focus melayani usaha mikro.
4. INDONESIA mempunyai makna:
Koperasi ini akan melayani seluruh masyarakat Indonesia.

¹ Sumber Data: Documen Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia, h. 2-3

B. Visi dan Misi Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

a. Visi dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia

Menjadi Mitra UMKM terbaik di Indonesia yang sehat, kredibel dan efektif untuk mendinamisasi pemberdayaan anggota dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing dan kemandirian sesuai prinsip-prinsip syari'ah yang menciptakan kemaslahatan.

b. Misi dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia


1. Memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan anggota melalui pelayanan simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah.
2. Mengembangkan dan memberdayakan anggota yang produktif dan mandiri serta memiliki daya saing secara sistematis, berkelanjutan dan terintegrasi.
3. Mengelola koperasi secara modern dan profesional tanpa meninggalkan jati diri koperasi.
4. Memberikan pelayan prima untuk kepuasan anggota.
5. Membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi anggota.
6. Membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi anggota koperasi dan keluarganya.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi;
3. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 11 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan pada Koperasi;
4. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.11 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 17 Tahun 2015 tentang Pengawasan Koperasi;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 18 Tahun 2015 Tentang Pedoman Diklat bagi SDM;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 19 Tahun 2015 Tentang RAT;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 20 Tahun 2015 Tentang Penerapan Akuntabilitas;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 21 Tahun 2015 Tentang Pemingkatan Koperasi;²

² Sumber Data: Documen Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia, h. 6

C. Struktur/Susunan Organisasi



Keterangan:

_____ : Maksudnya yaitu bertanggung jawab atau melaporkan segala kegiatan kepada yang di atasnya.

1. Susunan Pengawas

Pengawas Operasional:

Ketua : H. Didi Budiharta, SH
 Anggota : Drs. H. M. Machdiar, M. Si
 Anggota : Ir. Bagus W.D Wicaksono, M.Si

Pengawas Syari'ah

Ketua : H. Hendri Tanjung, Ph. D
 Anggota : DR. H. Trisiladi Supriyanto
 Anggota : H. Nadrattuzaman Hosen, Ph.D

2. Susunan Pengurus

Ketua : Kamaruddin Batubara, SE
 Wakil Ketua : Radius Usman, S.Si
 Sekretaris I : Yayat Hidayatullah, ST.,MM
 Sekretaris II : Agus Suherman, SH
 Bendahara : Makhrus, SE

3. Susunan Pengelola

Direktur

Presiden Direktur : Kamaruddin Batubara, SE
 Wakil Presiden Direktur : Radius Usman, S.Si
 Direktur Keuangan & Administrasi : Makhrus, SE
 Direktur Sumber Daya Manusia : Agus Suherman, SH

Manajer Pusat

Manajer pembukuan dan Administrasi	: Mohammad Wahid, SE
Manajer Pendanaan dan Pembiayaan	: Deden,S.IP
Manajer IT dan Perlengkapan	:Muhamad Anwar Solihin, ST
Manajer Pemberdayaan Anggota	: Muhamad Suproni, SE
Manajer Kepegawaian & Pengembangan Karyawan	: Akhmad Jauhari, SE ³

JENIS-JENIS PRODUK

- Produk Simpanan

Simpanan Modal Sendiri

1. Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Ketentuan Simpanan Pokok, sebagai berikut:

³ Sumber Data: Documen Koperasi Syari'ah Benteng Mikro Indonesia, h. 8

- a. Simpanan Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.
- b. Simpanan Pokok harus telah disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah.
- c. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penetapan Simpanan pokok diatur dalam Anggaran Dasar.
Nilai simpanan pokok ditentukan sebesar Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah). Pembayaran dilakukan saat melakukannya pendaftaran menjadi anggota.

2. Simpanan Wajib

Simpanan Wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan Wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota (Penjelasan Pasal 41 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Ketentuan Simpanan Wajib, sebagai berikut:

- a. Wajib dimiliki setiap anggota yang jumlah minimumnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan boleh menyetor lebih besar dari ketentuan.

- b. Pembayaran Simpanan Wajib merupakan tanda bukti keanggotaan.
- c. Kepada setiap anggota diberikan bukti pembayaran atas Simpanan Wajib yang telah disetornya.

Simpanan Modal Kerja

1. Simpanan Sukarela

Dalam upaya membudayakan simpanan sukarela bagi anggota, ditetapkan sebuah program yang diberi nama GEMA SARI (Gerakan Menyimpan seribu sehari). Maka diharapkan semua anggota mempraktekannya sebagai upaya kemandirian anggota dan koperasi.

Ketentuan simpanan sukarela, sebagai berikut:

- a. Buku gratis dan bisa diambil pada rebug pusat dan setiap hari kerja;
- b. simpanan pertama minimal Rp. 5.000,-, berikutnya minimal Rp. 500,-,
- c. Setiap anggota wajib memiliki saldo simpanan sukarela sebesar 2X nilai angsuran pembiayaan terakhir (pada saat pencairan.
- d. Akad yang digunakan adalah *Wadi'ah Yad Dhamanah*, (Bonus simpanan setara 10% pertahun).

Manfaat Simpanan Sukarela pada anggota:

- a. Membayar angsuran bila mana sedang tidak memiliki uang;
- b. Kebutuhan jangka panjang (Keperluan Lebaran, bersalin, dll);
- c. Keperluan mendadak (anak sakit, menjenguk saudara, dll)

2. Simpanan Berjangka

Simpanan berjangka adalah simpanan anggota koperasi yang lama penyimpanannya memiliki jangka waktu tertentu dengan pola imbal hasil. Minimal simpanan sebesar Rp. 5000. 000,- dengan waktu penyimpanan minimal enam bulan.

Ketentuan Simpanan Berjangka, sebagai berikut:

- a. Sudah menjadi anggota koperasi (pelunasan simpanan posko);
- b. Membayar simpanan wajib secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan adalah *Simpanan Mudharabah* (suatu akad penyerahan modal dari pemilik modal (shahibul maal) yakni pemilik modal tidak terlibat dalam manajemen usaha dengan keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati bersama (imbal hasil setara 15% pertahun)

3. Simpanan Umrah

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan umroh. Dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai batas waktu pemberangkatan, sesuai nominal paket yang diambil dengan akad ***Mudharabah*** (bonus simpanan setara 10% pertahun dan tidak boleh diambil selama saldo belum mencukupi).

4. Simpanan Haji

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan haji, dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai batas waktu pemberangkatan, sesuai nominal paket yang diambil dengan akad ***Mudharabah*** (bonus sesuai nominal paket yang diambil selama saldo belum mencukupi).

5. Simpanan Sanitasi dan Air

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memiliki fasilitas Sanitasi dan Air tanpa melalui tahapan pembiayaan dan atau peningkatan kualitas dengan akad ***Mudharabah*** (bonus simpanan setara 10% pertahun). Ketentuan lamanya penyimpanan sampai jumlah mencukupi untuk membangun sanitasi & air atau dengan saldo minimal 20% dari kebutuhan serta berlaku untuk masa keanggotaan < 1 tahun.

6. Simpanan Qurban

Diperuntukan bagi anggota yang ingin melaksanakan ibadah qurban dengan akad *Mudharabah* (bonus simpanan setara 10% pertahun). Dengan ketentuan lamanya penyimpanan sampai jumlah mencukupi untuk melaksanakan ibadah qurban dan tidak boleh diambil selama saldo belum mencukupi.

7. Simpanan Pendidikan

Diperuntukan bagi anggota yang ingin memberikan pendidikan terbaik kepada anaknya, minimal wajib belajar 12 tahun dengan akad *Mudharabah* (bonus simpanan setara kurang lebih 10% pertahun). Mekanisme simpanan bersifat tetap sesuai jenjang pendidikan yang diambil.

- **Produk Pembiayaan**

Pembiayaan Produktif

1. Mikro Mitra Usaha (MMU)

Diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat dengan usaha berbasis harian. Dengan ketentuan pokok dan bagi hasil pembiayaan diangsur 100% secara mingguan sesuai akad pembiayaan. Nilai maksimal pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- dan akad yang digunakan *Qard Wal Ijarah*.

2. Mikro Mitra Mandiri (MMM)

Merupakan Skim Pembiayaan Produktif dalam bentuk modal kerja yang diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat dan anggota umum yang ingin mengembangkan dan memulai usaha baru sebagai upaya perbaikan ekonomi dengan angsuran bulanan.

Syarat dan ketentuan MMM anggota rembug:

- Lama keanggotaan minimal sudah 3 tahun;
- Pembiayaan MMU sudah pernah mencapai Plafon 20 juta;
- Mempunyai usaha yang layak dan memenuhi ketentuan;
- Menyerahkan fotocopy KTP;
- Plafon sampai dengan 50 juta dan tenor maksimal 4 tahun;
- Akad yang digunakan *Qard Wal Ijarah*.

Syarat dan Ketentuan MMM anggota umum:

- Sudah menjadi anggota dengan cara menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 10.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp. 5000,- dan menyetor simpanan (deposit);
- Besaran nilai pembiayaan tahap pertama maksimal sampai dengan 80% dari nilai penghimpunan dana (deposit);
- Besaran nilai pembiayaan tahap ketiga maksimal sampai dengan 90% dari nilai penghimpunan dana (deposit);

- Besaran nilai pembiayaan tahap pertama maksimal sampai dengan 100% dari nilai penghimpunan dana (deposit);
 - Akad yang digunakan *Qard Wal Ijarah*.
3. Mikro Mitra Ternak (MMT)

Diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat yang ingin menjalankan usaha ternak kambing/domba dan atau sapi. Dengan ketentuan lama keanggotaan minimal 1 (satu) tahun dan pembiayaan angsuran dilakukan secara bulanan. Nilai maksimal pembiayaan sebesar Rp. 20.000.000,- dan akad yang digunakan *Mudharabah* dan atau *Musyarakah*.

Pembiayaan Investasi

1. Mikro Tata Griya (MTG)

Diperuntukan bagi anggota Rembug Pusat yang ingin memperbaiki rumah dan nilai pembiayaan maksimal Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 2 tahun dan aqad yang digunakan *Istishna'*.

2. Mikro Tata Cendikia (MTC)

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin anak-anaknya mengikuti wajib belajar 12 tahun dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp. 10.000.000,- dengan ketentuan

keanggotaan minimal 2 tahun dan akad yang digunakan *Qard Wal Ijarah*.

3. Mikro Tata Sanitasi (MTS)

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin memiliki fasilitas sanitasi sehat dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp. 8.000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 1 tahun, sedangkan anggota yang < 1 tahun wajib memiliki simpanan sanitasi & air, dan atau tunai minimal sebesar 20% dari total yang dibutuhkan dan aqad yang digunakan *Istishna'*.

4. Mikro Tata Air (MTA)

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin memiliki fasilitas air bersih dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp. 7.000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 1 tahun, sedangkan anggota yang < 1 tahun wajib memiliki simpanan sanitasi & air, dan atau tunai minimal sebesar 20% dari total yang dibutuhkan dan aqad yang digunakan *Istishna'*.

5. Pembiayaan Umroh

Diperuntukan untuk anggota Rembug Pusat yang ingin melaksanakan ibadah Umroh dan nilai pembiayaan maksimal sebesar Rp. 15.000.000,-, dengan ketentuan keanggotaan minimal

3 tahun dan akad yang digunakan *Qard wal Ijarah* dan memiliki uang muka sebesar Rp. 1000.000,-.

6. Pembiayaan Rumah tanpa DP

Diperuntukan untuk anggota miskin yang ingin membangun rumah sederhana tanpa uang muka dan nilai pembiayaan maksimal Rp. 54.000.000,- dengan ketentuan keanggotaan minimal 2 tahun dan aqad yang digunakan *Istishna*'.⁴

Bukti nya dari Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia di Menes Cabang Pandeglang yaitu Sistem Operasional Simpanan, Pinjaman dan Pembiayaannya menggunakan Pola Syariah (**Bagi Hasil**) Model Rembug Pusat untuk kemaslahatan atau kesejahteraan anggota, seperti aqad *Qard Wal Ijarah, Mudharabah, Musyarokah, dan Istishna*'.

⁴ Sumber Data: Documen Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, h. 17-22